

**STRATEGI PROGRAM PENYULUH AGAMA KUA DALAM  
PENGAWASAN DAN BIMBINGAN NIKAH PADA UPAYA  
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS  
KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG)**

**Septi Rizma Kartika<sup>1</sup>, Lina Wati<sup>2</sup>, Mad Yoman<sup>3</sup>**  
**Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang**  
E-mail: [septikartika03@gmail.com](mailto:septikartika03@gmail.com)<sup>1</sup>, [linawati@unis.ac.id](mailto:linawati@unis.ac.id)<sup>2</sup>,  
[Madyoman@unis.ac.id](mailto:Madyoman@unis.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract**

*Underage marriage is two men and women who bind themselves in marriage, one or both of whom are underage, from this marriage supervision and guidance program which has a role in providing guidance and counseling to the community, especially parents and teenagers in preventing underage marriage. And aims to see how the strategy of the KUA Religious Counselor, one of which is to provide pre-marital counseling and guidance to prospective bride and groom couples And aims to see how the strategy of the KUA Religious Counselor, one of which is to provide pre-marital counseling and guidance to prospective bride and groom couples And the method created by the KUA Religious Counselor is to encourage the realization of a community's thinking to progress and provide a delivery that can be accepted by the community, in order to form the community's ability to take messages that they can take and immediately apply. And of course based on applicable laws and regulations. This study uses qualitative research located in Curug District, Tangerang Regency, this study uses a crisis paradigm, this research approach uses data analysis with a descriptive analysis approach and data collection techniques using observation, interviews, and documentation Also see the results of the effectiveness and success of all that has been conveyed here, namely relative, that the actions that have been given by the extension workers have been maximized because the expectations of the KUA itself certainly want their goals and messages to be received with goodness for the welfare of the community.*

**Keywords** — *Strategy, underage marriage, KUA, counseling, program*

**Abstrak**

Pernikahan di bawah umur adalah dua orang laki laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan salah seorang atau keduanya berada dalam usia dibawah umur, dari program pengawasan dan bimbingan nikah ini yang memiliki peranan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Dan bertujuan untuk melihat bagaimana strategi dari penyuluh Agama KUA salah satunya yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan pra nikah terhadap calon pasangan mempelai. Dan cara yang di buat oleh penyuluh Agama KUA ini guna mendorong terwujudnya suatu pemikiran masyarakat agar berkemajuan dan memberikan sebuah penyampaian yang bisa di terima oleh para masyarakat, agar membentuk daya kemampuan para masyarakat akan pesan yang mereka bisa ambil dan segera di terapkan. Dan pastinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, penelitian ini memakai paradigma krisis, pendekatan penelitian ini menggunakan analisis data dengan pendekatan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Juga melihat hasil keefektifan dan sebuah keberhasilan semua yang telah di sampaikan disini yaitu relatif, bahwa tindakan yang sudah di berikan penyuluh sudah maksimal karena harapan dari pihak KUA sendiri

pun pasti menginginkan tujuan dan pesannya akan diterima dengan kebaikannya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

**Kata Kunci** — Strategi ,Pernikahan di bawah umur, KUA ,Penyuluhan ,Program

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Tangerang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Yang mana masih fenomena pernikahan di bawah umur yang sudah banyak yang terjadi dan dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah di atur di dalam undang-undang, perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Namun dengan adanya batas umur dalam pernikahan sangatlah penting yang perlu di perhatikan untuk mencapai perizinan yang sudah tertera dalam Undang-undang.(Adawiyah et al., 2021)

Penikahan di bawah umur memberi resiko yang besar pada remaja terkhususnya perempuan banyak dari berbagai kejadian dan aspek negatif yang akan terjadi, dengan perempuan di bawah umur sudah menikah pastinya di lihat dari sistem reproduksi yang rentan sekali. Dengan hal ini yang harus di perhatikan dalam pernikahan di bawah umur banyak hal yang akan terjadi seperti komplikasi pada masa-masa kehamilan dan sampai tahap melahirkan banyak resiko dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi terkhusus juga dengan bayi yang baru di lahirkannya. Anak yang sudah di lahirkan oleh ibu yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan keterbelakangan proses pengetahuan dan pendidikan juga dari aspek sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh dari sebab pernikahan di bawah umur tersebut. (Salmah, 2016).

Dari data website pada tahun 2021 kasus pernikahan di bawah umur naik tiga kali lipat di banding tahun 2019 yaitu sebanyak lebih dari 63ribu. Tahun 2021 angka pernikahan di bawah umur menurun hingga 2022, namun jumlah pernikahan di bawah umur ini di tahun 2022 masih tinggi, yaitu sebanyak 50,747 kasus. (Jessica, 2023).

Data yang sudah peneliti dapatkan dari 7 Kecamatan Curug Rt/Rw setempat, juga sudah di hitung yaitu dari tahun 2021, Desa Cukanggalih ada 2, Desa Curug Wetan 3, Desa Kadu 2, Desa Kadujaya 2, Kelurahan Curug Kulon, 1, Kelurahan Binong 1 dan Kelurahan Sukabakti 2. Pada tahun 2022, Desa Cukanggalih 2, Desa Curug Wetan 2, Desa Kadu 2, Desa Kadujaya 3, Kelurahan Curug Kulon 2, Kelurahan Binong 1 dan Kelurahan Sukabakti 2. Dan yang terakhir pada tahun 2023 di Desa Cukanggalih ada 3, Desa Curug Wetan, Desa Kadu 4, Desa Kadujaya 4, Kelurahan Binong 2, Kelurahan Curug kulon 1, dan Kelurahan Sukabakti 3.

Dari fenomena pernikahan di bawah umur memang sangat perlu di lihat lebih jauh dan segera di tindak lanjuti agar dari berbagai aspek dan juga masyarakat harus bisa paham dan peduli serta menjaga anak-anaknya dengan baik, sebab dari adanya pernikahan dibawah umur ini yang sudah terjadi akan muncul beberapa dampak yang dirasakan baik dari pihak anak sampai orangtua. Dengan adanya kebijakan KUA untuk menekan angka pernikahan di bawah umur ini bisa kita harapkan bersama untuk bisa mengurangi angka pernikahan dibawah umur maka dari itu penyuluh Agama KUA harus menyiapkan sebuah strategi untuk menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Curug kabupaten tangerang. (Hanafi, 2015).

Dengan adanya peran penyuluh Agama KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang perannya sangat penting untuk para masyarakat dan Penyuluh Agama KUA

salah satu upaya yang bisa menangani pernikahan di bawah umur juga menjalankan peningkatan pelaksanaan penyuluh ke masyarakat terkhususnya pada remaja yang mempunyai kemungkinan yang besar akan menikah di bawah umur, dengan banyaknya upaya meminimalisir tingkat dan dampak yang bisa di timbulkan dari maraknya pernikahan di bawah umur, Penyuluh Agama banyak memproses yang akan di lakukannya seperti pemberian informasi kepada calon pengantin juga dapat mengatasi kesulitan yang di hadapi dapat membuat banyak pilihan yang pastinya bijaksana dan penyuluh Agama KUA akan menjalankan pekerjaannya secara sadar juga pastinya terencana. (Wahid & Muhsin, 2023).

Dari program pengawasan dan bimbingan nikah adalah yang mana program ini terbentuk dari beberapa program kerja KUA yang lainnya. Dari adanya sebuah nama untuk program ini sudah ada dari tahun 2020, karena dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada namanya karena pasti berbeda-beda juga setiap program kerja lainnya. Program pengawasan dan bimbingan nikah adalah sebuah cara atau upaya untuk pencegahan pernikahan di bawah umur, yang di buat oleh KUA dan di jalankan oleh penyuluh Agama guna mendorong terwujudnya suatu pemikiran masyarakat agar berkemajuan dan berkeadaban.

Dan program penyuluh Agama KUA bertujuan untuk memberikan memberikan pemberdayaan untuk masyarakat tentang memperkuat pemahaman keAgamaan dalam program yang dibuat juga agra tidak sampai melanggar norma-norma yang di luar dari Agama terkhusus dengan pernikahan di bawah umur. Juga pada penerimaan sebuah program pengawasan dan bimbingan nikah agar para penyuluh Agama bisa segera mempersiapkan semua penyampaian pesan agar bisa di terima dengan baik oleh masyarakat, dengan cara tutur katanya yang mudah di pahami agar membentuk daya kemampuan para masyarakat akan pesan apa yang mereka bisa ambil dan segera di terapkan.

## 2. METODE

Jenis Penelitian yang di gunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan kualitatif yaitu untuk dapat menggambarkan dengan jelas mengenai bagaimana strategi program penyuluh Agama dalam pengawasan dan bimbingan nikah pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

Pada penelitian ini memakai paradigma Paradigma kritis umumnya mencakup ide-ide yang dikembangkan oleh para ahli sosial awal, seperti Max Horkheimer (Calhoun, Gerteis, Moody, Pfaff, & Virk, 2007) Paradigma kritis secara mendasar adalah paper oleh Humphrey dan Moizer di tahun 1990 terkait peran audit sebagai fenomena social yang berfokus pada kesenjangan sosial juga perubahan sosial yang mana sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Mungkin sulit untuk sepenuhnya memahami gagasan asumsi paradigma ini karena sangat tertanam dalam cara berpikir sendiri, cara berpikir pribadi sehari-hari atau pengalaman pribadi. (Nurhidayati, 2017).

Dalam penelitian ini peneliti memakai paradigma kritis karena di rasa tepat untuk mengkaji cara strategi program penyuluh Agama KUA dalam pengawasan dan bimbingan nikah pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dalam menerapkan strategi dan program yang pastinya tetap berAgama, dan hal ini juga karena melalui pengamatan langsung setelah mendapatkan data langsung di pecahkan masalahnya dan menyatakan bahwa ilmu sosial tidak akan pernah benar-benar objektif atau bebas nilai. Lebih jauh, paradigma ini beroperasi dari perspektif bahwa penyelidikan ilmiah harus dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk perubahan sosial. Dan

paradigma kritis dalam penelitian ini mungkin dimulai dengan pengetahuan bahwa sistem bias terhadap yang lain, bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam partisipasi penelitian dan sistem yang sedang dipelajari serta mengumpulkan data penting. Paradigma kritis tidak hanya mempelajari ketidakseimbangan atas pemahaman-pemahaman masyarakat yang kurang karena kesenjangan sosial tetapi juga berusaha mengubahnya untuk menghasilkan keputusan yang mana dari para masyarakat untuk mendapatkan hasil dan penerimaan dari segi sosial bukanlah mutlak sebuah kebenaran karena masih bisa dikembangkan kedepannya.

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif yaitu strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mencari tahu bagaimana bisa terjadinya sebuah permasalahan di kehidupan masyarakat dan setelah itu peneliti juga akan meminta kepada seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan semua kehidupan mereka, karena peneliti berperan secara langsung untuk meneliti atau terjun langsung dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yang menggabungkan beberapa metode untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Analisis deskriptif ini lebih memfokuskan kepada bagaimana sebuah penerimaan dan makna pesan apa pemahaman yang di tangkap dari fenomena yang di teliti, dari pada generalisasi yang berlaku untuk semua situasi. Pada penelitian ini juga akan melakukan suatu strategi program penyuluh Agama KUA dalam pengawasan dan bimbingan nikah pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi langsung ketempat agar dapat menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci dari permasalahan yang akan di teliti. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Juga dari pendekatan studi kasus di anggap mampu memandu dengan mendeskripsikan suatu makna, konsep, fenomena dan gejala yang bersifat alami menggunakan cara naratif. Secara sederhana dapat juga kita lihat penelitian kualitatif analisis deskriptif dengan cara menjelaskan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah di dapat terhadap fenomena yang peneliti ambil (Sidiq & Choiri, 2019:11). karena studi kasus disini yaitu hal-hal yang mana perlu di dapatkan secara mendalam tentang bagaimana program tema atau topik yang akan di berikan oleh peneliti agar bisa tercapai kepada tujuannya dan pada akhirnya penelitian juga tidak merasa bahwa ini adalah sebuah ke sia-siakan karena sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Dan juga disini peneliti hanya berfokus pada satu objek saja yaitu bagaimana strategi program penyuluh Agama KUA dalam pengawasan dan bimbingan nikah dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan Subjek dari penelitian ini adalah KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan berlokasi di di jalan Raya PLP Curug No.86, Curug Wetan, Kec.Curug, Kabupaten Tangerang Banten 15810. Untuk mengumpulkan data, digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diperoleh.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis Teori komunikasi persuasif, menunjukkan bagaimana KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang menerapkan Teori tersebut tersebut dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur melalui program pengawasan dan bimbingan nikah. Proses ini dapat dianalisis melalui 5 Tahap di antaranya Teknik Asosiasi, Teknik Integrasi, Teknik Ganjaran, Teknik Taatan dan Teknik Read-hearing sebagai berikut:

#### **1) Teknik Asosiasi**

Teknik asosiasi ialah sebuah penyajian atau informasi yang menjadikannya sebuah objek yang sedang menarik perhatian khalayak banyak Siregar et al. (2022) dan disini, dengan adanya fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang maka dari itu KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang menjalankan sebuah program kerjanya dengan bagaimana strategi untuk pencegahan pernikahan di bawah umur lewat program pengawasan dan bimbingan nikah.

## **2) Teknik Integrasi**

Teknik ini adalah sebuah kemampuan komunikator dalam menyatukan diri dengan para masyarakat mau berdasarkan sisi non verbal atau verbal sekali pun dengan memiliki kondisi yang “senasib” Siregar et al. (2022) dan disini, penyuluh Agama KUA dalam teknik integrasi memperjuangkan sebuah komunikasi berupa sebuah pesan yang di sampaikan lewat sosialisasi yang di berikan untuk para masyarakat lewat program pengawasan dan bimbingan nikah. Dari hasil yang sudah di jalankan oleh para penyuluh Agama atas penyampaian pesan itu tidak hanya untuk kepentingan instansi atau KUA sendiri tetapi juga untuk sebuah kesejahteraan para masyarakat dengan menyatukan tujuan yang sama.

## **3) Teknik Ganjaran**

Teknik ganjaran disini adalah sebuah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain dengan cara memberi iming-iming atau akan di berikan sebuah harapan berupa janji-janji yang mana sangat membuat tergiur Siregar et al. (2022) dan disini, penyuluh Agama KUA menggunakan sebuah strategi dengan berbagai tekniknya karena pastinya berbeda dengan KUA lainnya. Untuk sebuah cara dan hal yang baik pastinya tidak ada paksaan lewat menjanjikan atau memberikan sebuah harapan kepada para masyarkat tetapi disini penyuluh Agama sangat memaksimalkan sebuah strategi lewat program pengawasan dan bimbingan nikah ini.

Dengan diberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana Undang-undang pernikahan, dan memberikan sebuah informasi dan ketentuan menikah yang sah dalam Negara dan Agama, yang mengharuskan untuk menjauhi pergaulan bebas yang pastinya akan menjerumuskan kepada hal yang tidak di inginkan. Memberikan sebuah informasi tentang seberapa besar dampak pernikahan di bawah umur mau dari pernikahannya lalu dari calon pengantin perempuan dan lelaki sekalipun.

Melalui strategi dan pengupayaan dari penyuluh Agama yang sudah di lakukan bisa mendorong dan mengajak masyarakat agar memahami dan pada akhirnya bergerak dan membuka pola pikirnya, walaupun tergolong sulit karena keterbatasan pemahaman para masyarakatnya tetapi penyuluh Agama sudah memaksimalkan karena semua kembali kepada diri masyarakat masing-masing. Dan karena semua pesan untuk diterimanya memang tidak mudah dan tidak bisa langsung di terapkan tetapi bisa juga dengan cara menakut-nakuti untuk memberikan sebuah gambaran konsekuensi yang terburuk jika masyarakat tidak taat.

## **4) Teknik Tataan**

Teknik tataan disini yaitu mengolah sebuah pesan dengan baik sehingga bisa langsung di terima dan setelah di berikan sebuah kesan baik akan memunculkan sebuah motivasi agar bertindak sesuai isi pesan. Siregar et al. (2022) Dan disini, penyuluh Agama KUA di Kecamatan Curug pastinya sudah mempersiapkan semuanya dengan matang baik berupa materi yang gampang di terima. Juga dari penyampaian pesannya secara menarik dan cara berbicara dengan para masyarakatnya tidak banyak menyinggung intinya dengan menggunakan cara dan teknik yang baik sedemikian rupa. Maka dari itu di harapkan sebuah pesannya pun sampai dengan baik, dan diterimanya oleh masyarakat pun baik karena pasti penyuluh Agama KUA sudah sangat memaksimalkan semua lewat sebuah

teknik Tataan ini.

### **5) Teknik Red-Herring**

Teknik Red-Herring disini ialah sebuah seni seorang komunikator atau yang di sebut dengan penyuluh Agama KUA untuk mendapatkan sebuah kemenangan dalam sebuah perdebatan dengan menghindari argumen-argumen yang bersifat lemah dan mengalihkan atau bisa termasuk kedalam senjata dalam menyerah masyarakat. Siregar et al. (2022) dan disini, penyuluh Agama KUA pastinya dari merencanakan sampai di laksankannya sebuah sosialisasi untuk membuat perencanaan serta strategi dalam pengawasan dan bimbingan nikah karena pasti akan ada saja perdebatan-perdebatan dan itu termasuk tantangan yang perlu di hadapi.

Tetapi pihak penyuluh tidak akan memaksa karena semua sudah mempunyai hak nya masing-masing untuk penerimaan pesan itu sendiri, yang pasti setiap KUA sudah memberikan sebuah informasi dengan tujuan pesannya bisa sampai dengan baik dan jika melihat masyarakat masih turut ikut serta sampai akhir dan mendengarkan sudah termasuk kemenangan untuk para penyuluh Agama. Dan jika ada perdebatan baru pastinya akan akhirnya menanggapi dengan tenang dan memberikan sebuah jawaban yang rasional dari aspek-aspek yang di kuasai oleh penyuluh Agama, karena itu akan menjadi sebuah senjata yang ampuh untuk menyerang balik kepada masyarakat yang kurang setuju atau keras kepala.

Semua yang sudah di terapkan dalam kajian teori komunikasi persuasif ini memberikan sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk bisa mencapai ke tujuan dan keterlibatan dari para penyuluh Agama KUA dan masyarakat dari sebuah keberhasilan bersama akan di terima dengan sama-sama juga, Dalam kajian teori komunikasi persuasif ini semua perubahan dan keberhasilan akan strategi yang di berikan oleh penyuluh Agama KUA pada fenomena yang terjadi juga sudah sangat memberikan panduan yang berharga dari berbagai teknik yang di terapkan dan untuk setiap tahapnya pun memberikan sebuah landasan yang baik, untuk para penyuluh Agama KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dalam program pengawasan dan bimbingan nikah pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur untuk para masyarakat. Dengan hal ke efektifan dan sebuah keberhasilan semua yang telah di sampaikan disini yaitu relatif, bahwa tindakan yang sudah di berikan penyuluh sudah maksimal karena harapan dari pihak KUA sendiri pun pasti menginginkan tujuan dan pesannya akan diterima dengan kebaikan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari 5 teknik Teori Komunikasi Persuasif sudah sangat relevan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hambatan mau dari sisi internal dan eksternal di setiap kegiatannya tetapi penyuluh pastinya tidak akan menyerah untuk terus bisa menerapkan program-program kerja lainnya. Dan dari strategi program penyuluh Agama KUA dalam pengawasan dan bimbingan nikah pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur maka peneliti menyampaikan yakni harus lebih giat dan banyak membuat program-program kerja lainnya dan terkhusus untuk upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Agar bisa lebih banyak memberikan sebuah edukasi dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan, dari program pengawasan dan bimbingan nikah ini dan program kerja lainnya. Dengan yang sudah di ketahui banyaknya faktor pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curug ini adalah hamil di luar nikah, jadi peran penyuluh Agama dengan melakukannya sosialisasi harus menekannya terkait edukasi seks, tentang reproduksi, Undang-Undang dari pernikahan dan berbagai dampak baik-buruknya dari pernikahan di

bawah umur kepada masyarakat terutama kepada remaja

## REFERENCES

- Hanafi, Y. (2015). Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. *Palastren*, 8(2), 399–422.
- Jessica, K. (2023). Pernikahan Dini Masih Marak Terjadi, Tahun 2022 Capai 50.000 Kasus! GoodStats. <https://goodstats.id/article/pernikahan-dini-masih-marak-terjadi-tahun-2022-capai-50000-kasus-QdDmx#:~:text=Tahun 2020%2C kasus pernikahan dini,tinggi%2C yaitu sebanyak 50.747 kasus>
- Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi Konstruktivisme Praksis Pendidikan Indonesia. *International Journal of Educational Counseling*, 1(1), 1–14.
- Perkasa, T. A., & Aditia, R. (2023). Strategi Komunikasi Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Journal of Student Research*, 1(2), 367–377. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.1042>
- Salmah, S. (2016). Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(7), 35–39.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Siregar, N., Nursyamsi, S. E., & Junengsih. (2022). Teknik Komunikasi Persuasif Pengurus KABASA dalam Mengajak Anak Jalanan untuk Belajar. *IKON: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 27(3), 303–310.
- Wahid, A. R., & Muhsin, M. (2023). Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. IAIN Ponorogo.